

**UPAYA PENURUNAN *NON PERFORMING LOAN* (NPL) DI
BANK JATIM CABANG SAMPANG**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

SYAIFUL ROMADHON

NIM : 2014110591

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2017


PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Syaiful Romadhon
Tempat, Tanggal Lahir : Sampang, 03 Mei 1995
N.I.M : 2014110591
Program Studi : Keuangan dan Perbankan
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Upaya Penurunan *Non Performing Loan*
(NPL) di Bank Jatim Cabang Sampang

Disetujui dan diterima baik oleh :


Dosen Pembimbing,

Tanggal : 15-9-2017


(Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M. M.)

Pjs. Ketua Program Studi Diploma 3,

Tanggal : 16-9-2017


(Putri Wulanditva, SE., M.Ak., CPSAK)

UPAYA PENURUNAN *NON PERFORMING LOAN* (NPL) DI BANK JATIM CABANG SAMPANG

SYAIFUL ROMADHON
STIE Perbanas Surabaya
Email: syaifulr307@gmail.com

Emanuel Kristijadi
STIE Perbanas Surabaya
Email: didik@perbanas.ac.id
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

Bank is a financial institution that has a strategic role in developing the national economy. Lending to the public is a key activity for the bank. However, credit is also a big risk for the bank. The decline in the ability of the debtor shall pay the one factor contributing to the problem loans or called by non-performing loans (NPL). Bank Jatimbranch Sampangin the last 3 years always able to maintain the level of net NPL ratio below 4 percent. Therefore, the authors are interested to know the stages of NPL reduction process. The research method used is descriptive method. Based on research showing that the NPL reduction process steps will be undertaken in Bank Jatimbranch Sampang have different stages in accordance with the type of loans. Credit analysis have much to learn by looking for information about cases on the criteria of what efforts the risk and minimal Credit Analysis has two companion in analyzing business and mortgage borrowers.


Keyword: *Non Performing Loan (NPL), Credit, Risk*

PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, menyebabkan adanya peningkatan kebutuhan dan kegiatan ekonomi di dalam masyarakat. Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyalurkan dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi Bank sebagai perantara (*Intermediary*) antara pihak-pihak

kelebihan dana (*Surplus of Funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*Lack of Funds*) (Hermansyah, 2013:19). Bank berperan penting dalam pembangunan nasional dengan memberikan pembiayaan melalui kredit ke berbagai sektor usaha, seperti perdagangan atau usaha mikro kecil menengah (UMKM), industri, pertanian, pertambangan dan lain-lain. Bank juga memperlancar arus lalu lintas pembayaran dalam Negeri maupun luar Negeri. Adanya pembiayaan yang diberikan oleh bank berupa kredit, akan membangkitkan perekonomian dan pembangunan nasional dengan meningkatnya pendapatan Negara.

Jumlah penyaluran kredit perbankan di Indonesia dari tahun 2014-2016 dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini



Sumber: Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), statistik perbankan Indonesia (SPI) per Desember 2016 yang telah diolah

Gambar 1

Jumlah Penyaluran Kredit Bank Umum Di Indonesia Tahun 2014-2016

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penyaluran kredit di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Ini membuktikan bahwa tingkat kebutuhan dana di Indonesia masih tinggi sehingga peran perbankan dalam penyaluran dana sangat dibutuhkan. Keberadaan kredit merupakan pendapatan terbesar bank dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya.

Penyaluran kredit, baik kredit perorangan maupun kredit perusahaan, kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dan yang sangat penting bagi bank. Bank memperoleh pendapatan dari kredit yang berupa bunga. Di dalam neraca bank akan terlihat bahwa besarnya kredit mendominasi pada sisi aktiva. Demikian pula pada sisi pendapatan, akan terlihat bahwa pendapatan terbesar berasal dari bunga dan provisi atau komisi kredit. Oleh karena itu, pengelolaan kredit sangatlah penting bagi industri perbankan.


Disamping itu, sesuai dengan kedudukannya yang sangat istimewa, kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang memiliki risiko yang besar yang sering terjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Oleh karena itu, stabilitas usaha bank sangat di pengaruhi oleh keberhasilan

pihak-pihak yang mengelola kredit. Namun dalam pemberian kredit kepada calon debitur, bank harus siap menerima risiko kredit, karena kredit ini merupakan *Risk Assets* bagi bank, dengan maksud bahwa dana tersebut dikuasai oleh pihak luar bank yaitu oleh debitur. Risiko yang dihadapi bank dalam pemberian kredit, salah satunya adalah terjadinya kredit bermasalah dan resiko kredit yang harus diperhatikan oleh bank yaitu pada saat pemberian kredit jangka panjang. Dimana kredit jangka panjang sangat rentan dengan gejolak ekonomi sehingga dapat mengganggu kelancaran pembayaran kredit masalah yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi bank. Risiko terbesar yang akan dihadapi bank, bila dalam suatu bank terdapat kredit bermasalah yang telah jatuh tempo.

Bank mengharapkan semua kredit yang disalurkan pada kualitas *performing loan* sehingga pendapatan yang diperoleh optimal, tetapi terkadang tidak selalu demikian. Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya bunga kredit akan mempengaruhi roda perekonomian secara umum. Kondisi seperti ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan membayar para debitur dan bahkan pada kegagalan usaha debitur. Menurunnya kemampuan membayar para debitur merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL).

Besarnya kredit bermasalah harus ditekan seminimal mungkin agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesian (BI) yang diteruskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas perbankan. Rasio *non performing loan* total kredit yang selanjutnya disebut rasio NPL total kredit adalah rasio antara jumlah total kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit serta memenuhi rasio NPL total kredit secara bruto (*gross*) kurang dari 5 persen (Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/14/PBI/2016).

Data statistik Perbankan Bank umum di Indonesia rasio *non performing loan* (NPL) bank umum dari tahun 2014-2016 dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini.



Sumber: Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), statistik perbankan Indonesia (SPI) per Desember 2016 yang telah diolah

Gambar 2

Rasio *Non Performing Loan* (Npl) Bank Umum Di Indonesia Tahun 2014-2016

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa *non performing loan* (NPL) mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dari data tersebut membuktikan bahwa kualitas *asset* perbankan di Indonesia cukup kuat. Namun di tahun 2017 kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) masih di prediksi menjadi tantangan perbankan pada tahun ini (Danang Sugianto, Detik.com: 2017). Rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) *gross* berada di kisaran 3,1 persen. Sementara Bank Indonesia memprediksi *Non Performing Loan* (NPL) *Nett* hanya berada di level 1,5 persen (Agus Dermawan Wintarto Martowadojo, Gubernur Bank Indonesia) Hal ini didorong oleh ketahanan industri perbankan dan stabilitas pasar keuangan pada Desember 2016.

Tingginya rasio *Non Performing Loan* (NPL) tidak hanya terjadi pada bank umum, tetapi juga pada Bank Jatim. Bank Jatim mencatatkan rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) pada akhir 2015 sebesar 4 persen. Sementara itu bila dibandingkan dengan akhir tahun 2016, *Non Performng Loan* (NPL) Bank

Jatim mengalami penurunan sebesar 0,5 persen menjadi 3,5 persen. Dengan penyaluran kredit pada akhir tahun 2015 sebesar Rp20,245 Triliun dan akhir tahun 2016 menjadi sebesar Rp31,895 Triliun, naik sebesar 36,52 persen.

Penelitian ini memilih Bank Jatim Cabang Sampang, disebabkan karena Bank Jatim Cabang Sampang, dari total debitur 5.500 orang per Desember 2016 tercatat sebanyak 1,036 persen debitur yang tergolong dalam kategori kredit *Non Performing Loan* (NPL) dan berhasil menekan tingkat rasio *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 3.5 persen dengan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 437, 032 Milyar per Desember 2016.

Rumusan Masalah

Untuk lebih memahami apa yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka perumusan masalah secara per point akan memberikan batasan dalam pembahasan. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir, antara lain:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan munculnya *Non Performing Loan* (NPL) ?
2. Bagaimana tahapan proses penurunan *Non Performing Loan* (NPL) di Bank Jatim Cabang Sampang serta kendala yang dihadapi dalam proses penurunan *Non Performing Loan* (NPL) di Bank Jatim Cabang Sampang ?
3. Apa saja alternatif lain yang dilakukan dalam menurunkan *Non Performing Loan* (NPL) di Bank Jatim Cabang sampang ?

Dari batasan masalah diatas, diharapkan dapat mengetahui faktor penyebab terjadinya *Non Performing Loan* (NPL) di Bank Jatim Cabang sampang dan dapat mengetahui pengelolan kredit di Bank Jatim Cabang Sampang, seperti tahapan atau proses upaya penurunan yang dilakukan, kendalanya dan alternatif yang dilakukan di Bank Jatim Cabang Sampang.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank

Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 yang dikutip oleh Sembiring (2008:2), Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun menurut Iskandar (2008:5), menyatakan Bank adalah Badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi pinjaman dan menjadi perantara dalam lalu lintas pembayaran giral.

Fungsi Bank

Menurut Totok Budiantoso, dan Sigit Triandaru (2006:9), Bank berfungsi sebagai:

1. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Nasabah akan menitipkan dananya kepada bank apabila dilandasi unsur kepercayaan, dimana nasabah percaya bahwa uang yang telah mereka titipkan tidak akan disalahgunakan oleh pihak bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan uang dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri memiliki rasa percaya dalam menyalurkan dana kepada debitur, pihak bank percaya tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, akan mengelola dengan baik pinjamannya, dan debitur mempunyai kemampuan mengembalikan pinjaman beserta kewajibannya pada saat jatuh tempo.

2. *Agent of development*

Kegiatan bank, dalam hal ini, membantu kelancaran kegiatan perekonomian dalam sektor riil. Bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan

distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Dimana kegiatan-kegiatan tersebut tidak terlepas dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi merupakan kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of service*

Kegiatan bank dalam hal ini, bank memberikan jasa-jasa dan pelayanan lain kepada masyarakat. Pada umumnya jasa-jasa perbankan ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Jasa yang ditawarkan oleh pihak-pihak bank antara lain berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dikutip oleh Kasmir (2012:85) Kredit adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Non Performing Loan (NPL)

Menurut Yuwono dan Meiranto (2012) *Non performing loan* (NPL) atau kredit bermasalah adalah banyaknya pinjaman kredit yang mengalami kendala dalam melunasi kewajibannya. Pada penelitian yang lainnya, yang dilakukan oleh Maryadi, dkk. (2016) *non performing loan* (NPL) terjadi ketika jumlah yang diharapkan dibayar kembali lebih rendah dari nilai kontrak.

Rasio *non performing loan* (NPL) yang tinggi dapat berdampak kurang baik bagi kondisi *financial* dan *non financial* bank. Rendahnya kualitas debitur maupun perubahan perekonomian yang cepat dan sulit diprediksi dapat menjadi faktor yang

sering memicu tingginya kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL).

Upaya Penurunan Non Performing Loan (NPL)

Menurut Kasmir, (2014: 110) penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Rescheduling*
 - a. Memperpanjang jangka waktu kredit
Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
 - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran
Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan seiring dengan penambahan jumlah angsuran
2. *Reconditioning*
Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini:
 - a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang dijadikan utang pokok.
 - b. Penundaan bunga sampai waktu tertentu.
 - c. Penurunan suku bunga
 - d. Pembebasan bunga
3. *Restructuring*
 - a. Dengan menambah jumlah kredit
 - b. Dengan menambah equity:
 - 1) Dengan menyeter uang tunai
 - 2) Tambahan dari pemilik

4. Kombinasi
5. Penyitaan jaminan
Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Bank Jatim Cabang Sampang yang beralamat Jalan KH. Wakhid Hasyim 111 Sampang berdiri pada bulan Januari Tahun 1991. Bank Jatim Cabang Sampang dibantu oleh Kantor Cabang Pembantu Ketapang. Unit yang terletak dibawahnya dikoordinasi oleh beberapa kantor kas yaitu, Kantor Kas Pemda, Kantor Kas Banyuates dan Kantor Kas Omben. Bank Jatim Cabang Sampang di mulai pada pukul 07.00 WIB dengan diawali breafing pagi, do'a dan yel-yel. Adapun visi dan misi di Bank Jatim Cabang Sampang adalah sebagai berikut:

Visi

Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar serta memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang professional

Penjelasan Visi

Dalam menjalankan bisnis dan mengembangkan usaha Bank Jatim secara sehat serta untuk memperoleh hasil yang optimal, Bank Jatim berupaya melaksanakan kegiatannya dengan tetap berpegang pada peraturan perundangundangan yang berlaku serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia dengan integritas dan loyalitas yang tinggi, mempunyai jiwa melayani dan bertindak profesional.

Misi

Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah serta memperoleh laba optimal

Penjelasan Misi

Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah merupakan tujuan utama Bank Jatim dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang diaplikasikan dalam pemberian bantuan permodalan bagi usaha-usaha yang produktif baik dalam bidang UMKMK maupun usaha berskala besar, disamping itu berupaya memperoleh laba yang optimal merupakan tujuan yang diharapkan agar semakin menambah kepercayaan stakeholder terhadap kinerja Bank Jatim.

Sementara itu, Produk Bank Jatim Cabang Sampang terdiri atas Funding, Lending serta Jasa dan Layanan Dana yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Funding

- a. Tabungan
 - Tabungan Siklus
 - Tabungan Siumi
 - TabunganKU
 - Tabungan SIMPEDA
 - Tabungan Haji
 - Tabungan SIMPEL
- b. Giro
- c. Deposito

2. Lending

- a. Kredit Konsumsi Beragun Properti
- b. Kredit Multiguna
- c. Kredit laguna
- d. Kredit Pensiun
- e. Kredit Modal Kerja (KMK) Angsuran
- f. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- g. Kredit Pola Keppres
- h. Kredit Pundi Kencana
- i. Kredit Rekening Koran

3. Jasa dan Layanan Dana

- a. Jatim Prioritas
- b. ATM
- c. *Internet Banking*
- d. SMS Banking
- e. *Call Center*
- f. Kartu Bank Jatim Flazz
- g. E-Samsat Jatim

- h. Kartu PNS Elektronik (KPE)
- i. *BPD Net Online*
- j. *Western Union*
- k. Jasa Perbankan Lainnya (Transfer, inkaso, Referensi Bank, Giralisasi, dan Layanan Pajak

PEMBAHASAN

a. Faktor Penyebab

Adanya resiko kredit tidak lepas karena adanya fakto-faktor yang mempengaruhi terjadinya kualitas kredit atau angsuran para debitur menjadi rendah. Faktor-faktor yang menyebabkan kualitas kredit debitur di Bank Jatim Cabang Sampang menjadi rendah, yaitu:

1. Kondisi Perekonomian

Yaitu kondisi dimana usaha debitur mengalami penurunan karena adanya pesaing baru yang sejenis dan penetapan harga yang lebih rendah dari usaha debitur. Adanya pesaing baru yang sejenis dan penetapan harga yang lebih rendah membuat para *customer* debitur berpindah ke tempat usaha lain.

2. Modal Debitur Di Pinjam atau Di bawa Lari oleh Saudara atau Rekan Bisnis

Yaitu keadaan dimana modal debitur berada di pihak ketiga atau pihak lain dalam pengembangan usahanya. Adanya peningkatan pendapatan usaha debitur membuat debitur ingin mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Hal ini membuat debitur melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk memperbesar usahanya. Namun, sering kali debitur mengalami kerugian karena adanya etiked tidak baik oleh rekan bisnis dengan membawa lari modal debitur. Pengambilan modal usaha yang diberikan kepada pihak ketiga yaitu saudara atau rekan bisnis membuat perputaran dan

pengembangan usaha tidak berjalan dengan lancar. Hal ini yang membuat kualitas kredit debitur mengalami penurunan yang akan berdampak juga pada angsuran debitur.

3. Merintis Usaha Baru

Yaitu keadaan dimana debitur membuka usaha baru yang tidak sejenis dengan usahanya. Sementara itu, sering kali usaha baru debitur mengalami kerugian atau tidak berjalan baik membuat pendapatan debitur juga mengalami penurunan. Adanya penurunan pendapatan akan berdampak kualitas kredit debitur atau angsuran debitur kepada Bank Jatim Cabang Sampang.

b. Tahapan Proses Penurunan *Non Performing Loan* (NPL) dan Kendala Yang Dihadapi

Tahapan proses yang dilakukan Bank Jatim Cabang Sampang dapat dilihat melalui gambar 3.



Sumber: Intern Bank Jatim, yang telah diolah

Gambar 3

Tahapan Proses Upaya Penurunan *Non Performing Loan* (Npl) Di Bank Jatim Cabang Sampang

Berdasarkan gambar diatas dan hasil wawancara dengan staff supervisi Bank Jatim Cabang Sampang terdapat perbedaan

tahapan proses penurunan *non performing loan* (NPL) sesuai dengan jenis kredit yang diberikan. Hal ini, terdapat perbedaan juga dalam *planning* atau upaya dalam menurunkan tingkat rasio *non performing loan* (NPL) di Bank Jatim Cabang Sampang.

Adapun produk *lending* yang ada di Bank Jatim Cabang Sampang, tidak semua bisa di asuransikan. Ada tiga produk *lending* saja yang bisa di asuransikan yaitu, kredit multiguna, kredit pola keppres dan kredit usaha rakyat (KUR). Sementara itu, produk *lending* yang tidak bisa di asuransikan yaitu semua produk *lending* Bank Jatim Cabang Sampang kecuali tiga produk *lending* yang sudah disebutkan diatas. Tahapan proses tindakan atau upaya Bank Jatim Cabang Sampang dalam menurunkan tingkat rasio *non performing loan* (NPL) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahapan Proses Tanpa Asuransi

1. Penagihan

Yaitu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Sampang terhadap debitur yang termasuk dalam kualitas kredit kurang lancar, diragukan dan macet pada saat akhir bulan, namun tidak menutup kemungkinan kegiatan penagihan ini dilakukan di awal bulan. Ciri atau kriteria kualitas kredit yang termasuk dalam *non performing loan* (NPL) dapat dilihat melalui tabel 1

Tabel 1
Ciri-Ciri Kualitas Kredit *Non Performing Loan* (Npl) Di Bank Jatim Sampang

Golongan tingkat kolektabilitas	Ciri-ciri
Kurang Lancar	a. Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 91-120 hari

	<ul style="list-style-type: none"> b. Usaha debitur mengalami penurunan Perolehan laba usaha rendah c. Pendekatan yang dilakukan tidak dihiraukan 	<ul style="list-style-type: none"> an. c. Debitur mengalami kerugian yang besar. d. Debitur tidak mampu lagi untuk memenuhi seluruh kewajibannya e. Jaminan yang tidak bisa dicairkan karena lelang jaminan tidak laku
Diragukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga dari 121-180 hari b. Perolehan laba sangat kecil dan tidak jarang negatif c. Debitur sulit di hubungi dan sulit untuk di temui d. Timbul etikad tidak baik 	<p>Sumber: Intern Bank yang telah diolah</p> <p>Sementara itu, penagihan yang di lakukan oleh Bank Jatim Cabang Sampang sampai saat ini ada dua cara yang dilakukan yaitu:</p> <p>Melalui telepon (<i>by phone</i>) Yaitu tindakan yang dilakukan Bank Jatim Cabang Sampang pada saat awal dan atau akhir bulan dengan cara menghubungi debitur melalui telepon.</p> <p>Lapangan (<i>on the spot</i>) Yaitu tindakan yang dilakukan Bank Jatim Cabang Sampang pada saat awal dan atau akhir bulan dengan cara mendatangi langsung ke tempat tinggal debitur atau tempat usaha debitur. Sementara itu, dalam hal kunjungan atau pengihan secara <i>on the spot</i> ke tempat tinggal debitur atau tempat usaha debitur , Staff Supervisi Bank Jatim Cabang Sampang akan mengisi <i>call report</i>, yang berisi tentang nama, alamat, nomer telepon, jenis usaha debitur, tujuan, hasil dan tindak lanjut dari kunjungan tersebut yang di tanda tangani oleh Staff Supervisi Bank Jatim Cabang</p>
Macet	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 181 hari b. Kelangsungan usaha sangat diragukan, kemungkinan besar usaha sangat sulit dapat dipertahank 	

Sampang dan debitur yang dikunjungi.

Penagihan yang dilakukan di Bank Jatim Cabang Sampang tidak seperti depkolektor yang selama ini di anggap negatif, tetapi dengan memberikan pendekatan secara persuasif kepada para debitur. Sementara itu, penagihan juga tidak secara lembut atau pasrah jika tidak dapat hasil atau tidak dapat uang angsuran kemudian diam saja, tetapi tetap ada tekanan pada taraf kewajaran terhadap debitur agar lebih aktif dalam upaya melunasi kewajibannya

2. Surat Peringatan (SP)

Yaitu tindakan yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Sampang secara tertulis yang di dalamnya berisi nama debitur, alamat debitur, jumlah *outstanding* pokok dan bunga yang harus segera di lunasi. Sementara itu, surat peringatan (SP) dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu surat peringatan (SP) I, surat peringatan (SP) II, surat peringatan (SP) III. Surat peringatan (SP) yang ada di Bank Jatim Cabang Sampang tersebut mempunyai isi yang sama, namun terdapat perbedaan dalam segi waktu yang diberikan kepada para debitur. Surat peringatan (SP) I diberikan kepada debitur ketika debitur kualitas kredit dalam perhatian khusus (kolektabilitas 2) akan mengalami penurunan menjadi menjadi kurang lancar (kolektabilitas 3).

Surat peringatan (SP) II diberikan kepada debitur jika debitur kualitas kredit kurang lancar (kolektabilitas 3) akan mengalami penurunan menjadi kualitas kredit diragukan (kolektabilitas 4). Surat peringatan (SP) III diberikan jika debitur kualitas kredit diragukan (kolektabilitas 4) akan mengalami penurunan menjadi kualitas kredit macet (kolektabilitas 5). Sementara itu, dalam hal

penyampaian surat peringatan (SP) III ini, juga disampaikan kepada debitur bahwa jaminan yang disetorkan kepada Bank Jatim Cabang Sampang akan dilakukan lelang.

3. Restrukturasi Kredit (*conditional*)

Yaitu tindakan atau upaya Bank Jatim Cabang Sampang kepada para debitur dengan mengubah beberapa perjanjian kredit. Hal ini, dalam melakukan restrukturasi kredit Bank Jatim Cabang Sampang harus mengajukan permohonan ke Bank Jatim Pusat. Bank Jatim Cabang Sampang akan membuat surat permohonan restrukturasi kredit atas nama debitur yang ingin di restrukturasi kredit dengan alasan yang meyakinkan Bank Jatim Pusat.

Sementara itu, dalam tahapan restrukturasi kredit, Bank Jatim Cabang Sampang melakukan semuanya. Namun, yang paling sering diberikan adalah *rescheduling*, yaitu dengan melakukan perpanjangan waktu kredit. Caranya, sisa angsuran pinjaman menjadi plafond kredit dengan jangka waktu kredit yang sama atau menambah jangka waktu kredit yang berbeda, dengan tingkat suku bunga yang sudah di tentukan oleh Bank Jatim Cabang Sampang. Tahapan restrukturasi kredit di Bank Jatim Cabang Sampang tidak bisa mengambil keputusan diberikan atau tidak, semua keputusan berada di Bank Jatim Pusat. Bank Jatim Cabang Sampang hanya mengajukan permohonan restrukturasi kredit saja. Hal ini, tahapan kredit perlakuannya adalah *conditional*, bisa dilakukan atas persetujuan Bank Jatim Pusat dan tidak bisa dilakukan karena tidak dapat persetujuan dari Bank Jatim Pusat

4. Lelang Jaminan

Yaitu tindakan atau tahap selanjutnya yang dilakukan oleh Bank Jatim

Cabang Sampang kepada para debitur dengan cara menjual *asset* debitur atau agunan debitur. Bank Jatim Cabang Sampang akan melakukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan syarat-syarat yang harus diisi dan harus dipenuhi oleh Bank Jatim Cabang Sampang, diantaranya:

- 1) Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
- 2) Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)
- 3) Sertifikat Hak Milik (SHM)
- 4) Perjanjian kredit
- 5) Surat somasi (Surat Peringatan SP I, II, dan III)
- 6) Surat rincian hutang debitur
- 7) Dan form-form yang dipersyaratkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang harus diisi oleh Bank Jatim Cabang Sampang.

Sementara itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), biasanya berada di kota-kota besar di Jawa Timur, di antaranya yaitu Surabaya, Sidoarjo, Jember, Madiun, Malang dan Pamekasan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang digunakan oleh Bank Jatim Cabang Sampang sampai saat ini, sesuai aturannya yaitu dimana letak agunan atau sertifikat tersebut berada terdekat dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal ini, jika letak agunan berada di wilayah Madura maka kantor lelang yang digunakan yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan.

5. Usulan Hapus Buku

Yaitu tindakan atau langkah terakhir yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Sampang dengan cara melakukan permohonan hapus buku

yaitu fasilitas pinjaman debitur atau mengenkalkan kembali fasilitas pinjaman atau dari *on balance sheet* menjadi *off balance sheet* ke Bank Jatim Pusat. Ada beberapa syarat yang dipenuhi, diantaranya:

- 1) Debitur harus termasuk dalam kategori kualitas kredit macet atau kolektabilitas (5) selama minimal 6 bulan.
- 2) Surat peringatan (SP) I, II, dan III
- 3) Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) harus sudah terbentuk 100 persen. Namun, jika CKPN belum tercapai 100 persen tetap bisa dilakukan dengan
- 4) Surat permohonan hapus buku
- 5) Form BPD 4.3. Surat pembangunan daerah (BPD) 4.3 adalah surat permohonan yang isinya data debitur, berupa nama, alamat debitur, jumlah fasilitas pinjaman sampai tanggal penurunan angsuran debitur menjadi kolektabilitas (5) atau macet, serta di dalam BPD 4.3 juga terdapat nama-nama analisa kredit beserta nama Pimpinan Cabang pada periode pembukaan pinjaman. Surat ini di setiap Bank Jatim berbeda-beda kode dan di bank Jatim Cabang Sampang kodenya BPD 4.3

Tahapan Proses Kredit Menggunakan Asuransi

Tahapan proses terhadap kredit yang menggunakan asuransi, pada tahap pertama dan tahap kedua sama dengan kredit yang tanpa asuransi, yaitu dengan melakukan penagihan dan selanjutnya surat peringatan (SP). Namun, terdapat perbedaan pada tahap ketiga, keempat dan terakhir kelima. Tiga tahap terakhir ini akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

1. Klaim asuransi

Yaitu upaya atau tindakan yang dilakukan Bank Jatim Cabang

Sampang dengan melakukan surat permohonan resmi untuk dilakukan pembayaran atas pihak yang ditanggung yaitu debitur sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Bank Jatim Cabang Sampang dalam memberikan kredit, juga terdapat beberapa kredit yang di asuransikan. Hal ini, untuk meminimalisir jika debitur mengalami penurunan usaha atau terjadi musibah sehingga debitur tidak bisa menyelesaikan kewajibannya. Sementara itu, pihak ketiga atau lembaga lain yang sering digunakan oleh Bank Jatim Cabang Sampang adalah Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO), Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), Asuransi Bangun Askrida (ASKRIDA) dan Jaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA). Bank Jatim Cabang Sampang akan bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak asuransi dalam pemberian kredit dengan syarat dan perjanjian yang sudah ditentukan dengan pembayaran premi dibayar sepenuhnya oleh para debitur. Namun, klaim asuransi ini bisa dilakukan dengan minimal kualitas kredit masuk kategori diragukan atau kolektabilitas (4).

2. Hapus Buku

Yaitu tindakan atau tahap selanjutnya yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Sampang dengan menghapus fasilitas pinjaman debitur atau mengenkalkan kembali fasilitas pinjaman atau disebut dengan *off balance sheet*. Hapus buku disini tidak perlu melakukan permohonan usulan hapus buku kepada Bank Jatim Pusat karena fasilitas kredit sudah ditanggung oleh pihak ketiga atau asuransi tersebut.

3. Lelang (*conditional*)

Yaitu tindakan atau tahap terakhir yang dilakukan oleh Bank Jatim

Cabang Sampang terhadap para debitur dengan menjual *asset* atau agunan debitur. Lelang disini, dilakukan *conditional* karena kredit yang sudah di asuransikan sepenuhnya ditanggung pihak ketiga yaitu asuransi. Sementara itu, dengan adanya jaminan oleh pihak ketiga atau lembaga asuransi, maka Bank Jatim Cabang Sampang tidak perlu melakukan lelang. Namun, pada saat mengklaim asuransi, pihak ketiga atau lembaga asuransi belum tentu langsung menerima klaim tersebut. Pihak ketiga atau lembaga asuransi akan mengecek langsung ke tempat tinggal debitur atau tempat usaha debitur untuk melihat kebenaran atau fakta yang terjadi dilapangan. Jika, hasil penilaian dari lembaga asuransi bahwa terdapat unsur kesengajaan oleh debitur agar terhindar dari kewajibannya, maka klaim asuransi akan di tolak oleh pihak ketiga yaitu lembaga asuransi. Hal ini, Bank Jatim harus menjual *asset* debitur atau lelang agunan debitur untuk bisa menyelesaikan kewajiban debitur. Oleh sebab itu, lelang disini dikatakan *conditional* karena adanya pertimbangan diatas.

Sementara itu, tahapan proses dan *planning* atau skema yang sudah dilakukan dalam upaya penurunan *non performing loan* (NPL) di Bank Jatim Cabang Sampang terstruktur cukup baik. Hal ini, dapat terlihat dari data jumlah penyaluran kredit dan rasio *non performing loan* (NPL) di Bank Jatim Sampang dalam tiga tahun terakhir. Data jumlah penyaluran kredit dan rasio *non performing loan* (NPL) dapat dilihat melalui tabel 2.

Tabel 2
Jumlah Capaian Kredit Dan Rasio Non
Performing Loan (Npl) Bank Jatim
Cabang Sampang Tahun 2014-2016

Tahun	Capaian kredit terhadap target (%)	Rasio NPL (%) Bank Jatim Cab. Sampang	Rasio NPL (%) Bank Jatim Pusat
2014	100	4.50	4.38
2015	102	4.00	4.06
2016	104	3.50	3.50
Rata-rata NPL	102	4.00	4.31

Sumber: Intern Bank, yang telah diolah

Dari data diatas, dapat di analisa bahwa jumlah penyaluran kredit di Bank Jatim Cabang Sampang setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 2 persen setiap tahunnya. Hal ini, membuktikan bahwa kebutuhan dana masyarakat di Kabupaten Sampang sangat tinggi. Sementara itu, dengan tingkat kebutuhan dana yang masih tinggi di Kabupaten Sampang merupakan peluang bagi Bank Jatim Cabang Sampang untuk meningkatkan jumlah penyaluran kreditnya, sehingga akan berpengaruh juga terhadap peningkatan pendapatan Bank Jatim Cabang Sampang. Adanya peningkatan jumlah penyaluran kredit di dukung juga dengan penurunan tingkat rasio *non performing loan* (NPL). Tingkat rasio *non performing loan* (NPL) di Bank Jatim Cabang Sampang mengalami penurunan setiap tahunnya dengan rata-rata 4 persen per tahun dengan tingkat penurunan 0.5 persen per tahun. Sementara itu, rasio *non performing loan* (NPL) Bank Jatim Cabang Sampang terhadap rasio *non performing loan* (NPL) Bank Jatim Pusat selisihnya tidak terlalu jauh, dengan rata-rata selisih 0.13 persen Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan kredit di Bank Jatim Cabang Sampang sangat baik.

Dalam upaya penurunan *non performing laon* (NPL) terhadap debitur, Bank Jatim Cabang Sampang tentu tidak semudah yang diharapkan sesuai tahapan atau *planning* yang direncanakan. Banyak

kendala-kendala yang dihadapi pada saat dilapangan, diantaranya:

1) Sulit Ditemui

Yaitu keadaan dimana debitur mempunyai etikad kurang baik dengan menghindari Staff Supervisi Bank Jatim pada saat dilakukan penagihan. Debitur sulit dihubungi dan juga sulit ditemui pada saat melakukan kunjungan ke tempat tinggal debitur.

2) Usaha Yang Lesu

Yaitu keadaan dimana kelangsungan usaha debitur sangat kecil atau diambang kebangkrutan. Staff Supervisi Bank Jatim Cabang Sampang paling banyak menemui hambatan yaitu usaha debitur yang sudah lesu. Kelangsungan usaha debitur yang semakin hari semakin menurun, *customernya* juga jarang di jumpai ditempat usaha debitur. Hal ini merupakan hambatan yang sering di jumpai Staff Bank Jatim Cabang Sampang pada saat melakukan penagihan dilapangan.

3) Letak Jaminan Yang Tidak Strategis

Yaitu keadaan dimana pada saat melakukan lelang jaminan atau agunan tidak laku terjual. Jaminan atau agunan yang diberikan oleh debitur kepada Bank Jatim Cabang Sampang secara prosedur sah dan nilai taksasi dari jaminan atau agunan juga tinggi sekitar 200 persen dari fasilitas pinjaman. Namun, letak jaminan atau agunan tidak strategis jauh dari perkotaan dan jalan raya yang membuat jaminan atau agunan tidak mudah dicairkan (*non marketable*). Hal ini menjadi hambatan bagi Staff Supervisi Bank Jatim Cabang Sampang dalam upaya menurunkan *non performing loan* (NPL).

4) Culture Masyarakat Kabupaten Sampang

Yaitu keadaan dimana budaya (*culture*) masyarakat Madura khususnya Kabupaten Sampang menghambat dalam

upaya menyelesaikan kewajiban debitur. Menurut para debitur Kabupaten Sampang untuk masalah wanita, harta dan harga diri sudah tidak bisa di tawar lagi, sehingga jika berurusan dengan tiga hal tersebut debitur langsung marah-marah bahkan memberikan ancaman kepada Staff Supervisi Bank Jatim Cabang Sampang. Hal ini yang membuat Staff Supervisi Bank Jatim Cabang Sampang sulit untuk melakukan lelang jaminan, karena yang ingin membeli jaminan atau agunan juga takut kepada pemilik jaminan atau agunan.

c. Alternatif Yang Dilakukan Bank Jatim Cabang Sampang

Sementara itu, tahapan atau *planning* yang sudah dilakukan Bank Jatim Cabang Sampang dalam upaya penurunan *non performing loan* (NPL), terdapat juga alternatif yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Sampang. Alternatif disini merupakan cara lain selain tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Sampang. Berikut adalah beberapa alternatif lain yang dilakukan di Bank Jatim Cabang Sampang, antar lain:

1. Menghubungi Pemilik Agunan

Dalam hal ini, jaminan atau agunan yang dijaminan kepada Bank Jatim Cabang Sampang bukan milik debitur yang mendapatkan fasilitas pinjaman, tetapi jaminan atau agunan tersebut milik pihak ketiga. Bank Jatim Cabang Sampang selama ini memperbolehkan atau menerima agunan atau jaminan dari pihak ketiga, seperti saudara debitur, rekan kerja atau bisnis atau pihak lain. Hal ini, Bank Jatim Cabang Sampang akan menghubungi pemilik agunan dan menyampaikan bahwa agunan atau jaminan akan dilakukan lelang. Sementara itu, adanya tekanan kepada pemilik agunan atau jaminan diharapkan bisa menyelesaikan kewajiban debitur.

2. Menghubungi Saudara atau Keluarga Besar Debitur

Alternatif lain yang dilakukan di Bank Jatim Cabang Sampang adalah menghubungi saudara debitur atau keluarga besar debitur. Adanya pendekatan persuasif terhadap saudara maupun keluarga besar debitur diharapkan dapat menyelesaikan kewajiban debitur, karena pendekatan persuasif yang dilakukan Bank Jatim Cabang Sampang sudah tidak dihiraukan lagi oleh debitur. Sementara itu, dengan pendekatan terhadap saudara maupun keluarga besar debitur, Bank Jatim Cabang Sampang juga berharap saudara atau keluarga besar dapat membantu menyelesaikan kewajiban debitur.

Kesimpulan, Saran dan Implikasi.

Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya Non Performing Loan (NPL) di Bank Jatim Cabang Sampang adalah kondisi perekonomian, modal dibawa lari dan debitur merintis usaha baru yang tidak sejenis dengan usaha sebelumnya. Adapun dalam tahapan proses penurunan non performing loan (NPL) terdapat perbedaan dalam langkah-langkahnya upaya penurunan non performing loan sesuai kredit yang diberikan. Kendala yang dihadapi dilapangan adalah debitur sulit ditemui, usaha debitur yang mulai lesu, letak jaminan yang tidak strategis dan *culture* masyarakat Kabupaten Sampang. Sementara itu, alternatif lain selain tahapan proses yang sudah dilakukan adalah menghubungi pemilik agunan dan menghubungi saudara atau keluarga besar.

Saran

Adapun beberapa masalah diatas, penulis menyarankan antara lain:

1. Sebaiknya *call report* yang digunakan di Bank Jatim Cabang Sampang lebih detail dengan menambahkan perhitungan kelangsungan usaha debitur atau langkah-langkah untuk

- menindak lanjuti dari kunjungan ke tempat tinggal atau tempat usaha debitur.
2. Adapun usaha yang mulai lesu sebaiknya sebaiknya para debitur mengevaluasi dimana letak menurunnya usaha dan debitur juga menganalisa trend pasar pada saat itu. Tujuannya, debitur bisa mengikuti trend pasar dan memenuhi *demand* dari usaha debitur tersebut.
 3. Adapun jaminan yang tidak strategis sebaiknya Analisa Kredit lebih dalam menganalisa jaminan atau agunan dan memfokuskan pada *likuiditas asset* para debitur. Tujuannya, lebih memudahkan Supervisi dalam melakukan lelang jaminan.
 4. Adapun *culture* masyarakat Kabupaten Sampang sebaiknya Analisa Kredit lebih hati-hati dalam menganalisa *character* debitur dan minimal dua atau tiga orang dalam menganalisa *character* debitur. Tujuannya, untuk melihat dan memperbandingkan pendapat yang satu dengan lainnya, sehingga dapat menganalisa hasil dari beberapa pendapat tersebut.

Implikasi

Adapun dampak atau implikasi dari hasil penelitian yang dilakukan di Bank Jatim Cabang Sampang antara lain :

1. Analisa Kredit dapat mengevaluasi dan lebih berhati-hati dalam menganalisa debitur dengan prinsip 5C (*character, capital, capacity, collateral* dan *condition of economic*) dan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*).
2. Analisa Kredit juga lebih mencari informasi atau belajar tentang kasus-kasus dengan pihak lain atau Bank Jatim lainnya tentang kriteria usaha-usaha apa yang mengandung risiko kredit. Adanya pengalaman dari teman atau pihak lain atau Bank Jatim lainnya dapat memberikan referensi untuk menganalisa usaha debitur.
3. Analisa Kredit Bank Jatim Cabang Sampang dalam survey usaha dan agunan kredit memiliki tim analisa yang berbeda. Adanya beberapa pendapat akan lebih kuat dalam menganalisa calon debitur. Menimal Analisa Kredit memiliki dua pendamping dalam melakukan analisa usaha dan agunan debitur.
4. Kebutuhan dana yang masih tinggi di Kabupaten Sampang merupakan peluang (*opportunity*) bagi Bank Jatim Cabang Sampang untuk meningkatkan target penyaluran kredit dan meningkatkan pendapatan Bank Jatim Sampang

DAFTAR RUJUKAN

- Dian, Nita. "BI Prediksi Kredi Bermasalah pada 2017 3,1 persen". *Tempo*. 17 Februari 2017
- Diakses 23 Februari 2017, <http://www.bankjatim.co.id>
- Hermansyah. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana
- Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- _____. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 2014. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Maryadi, Muhammad Samsul, Risal Yaya dan Edi Supriyono., "Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Non Performing Loan Berdasarkan Generalized Method of Moment". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 20. No. 3. September 2016, Hal. 496-506
- Mochammad, Zainul Fatchan. Wawancara dengan Staff Supervisi Bank Jatim Cabang Sampang. Sampang, 6 Februari 2017
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/14/PBI/2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tentang Giro wajib Minimum Bank

Umum Dalam Rupiah Dan Valutas
Asing Bagi Bank Umum
Konvensional

Sembiring, Sentosa. 2008. "*Himpunan
Lengkap Tentang Undang-Undang
Perbankan*". Cetakan Pertama.
Bandung: Nuansa Aulia

Sugianto, Danang. "Kredit Bermasalah
Masih Jadi Tantangan Perbankan
Tahun Ini". *DetikFinance*. 06 Maret
2017

Syamsu, Iskandar. 2008. *Bank dan
Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta:
PT. Semesta Asa Bersama

Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru.
2006. *Bank dan Lembaga Keuangan
Lain*. Jakarta: Salemba Empat

Yuwono, Febry Amithya dan Wahyu
Meiranto. 2012. "Analisis Pengaruh
Dana Pihak Ketiga, Loan to Deposit
Ratio, Capital Adequacy Ratio, Non
Performing Loan, Return on Assets,
dan Sertifikat Bank Indonesia
Terhadap Kebijakan Penyaluran
Kredit Perbankan" (Studi Empiris:
Bank yang terdaftar di BEI).
*Diponegoro Journal of
Management*, Vol. 1, No. 1.

Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Statistik
Perbankan Indonesia-Desember
2016. Di akses 20 Februari 2017,
<http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2016.aspx>

